



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dalam rangka pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing melalui pelayanan penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang berlokasi kerjanya di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Tatacara Pelayanan Umum Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan.

10. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
12. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
13. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

Pasal 2

- (1) Permohonan perpanjangan IMTA diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pemohon mengisi formulir perpanjangan IMTA.
- (3) Pemohon membayar retribusi perpanjangan IMTA.
- (4) Pedoman Teknis Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas menetapkan retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan perhitungan retribusi.
- (2) Besarnya jumlah yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (3) Kepala Dinas menetapkan SKRD.
- (4) Isi SKRD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Masa retribusi;
 - b. Nama, alamat, NPWP, tanggal jatuh tempo pemberi kerja TKA;
 - c. Nomor rekening setoran;
 - d. Besarnya setoran;
 - e. Uraian setoran retribusi;
 - f. Nama penyeter;
 - g. Nama bendahara penerimaan;
 - h. Tanda terima setoran;
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan data baru dan / atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD, SKRDT, SSRD, STRD sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dibayar lunas sesuai dengan jangka waktu berlakunya IMTA.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perizinan pada waktu yang ditentukan sesuai berlakunya IMTA dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar setiap bulannya dengan ditertibkannya STRD.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Dalam hal Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya IMTA, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar lunas.
- (2) Wajib retribusi dapat melakukan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan bukti dan alasan yang jelas, dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penundaan pembayaran retribusi berlaku sejak diterimanya persetujuan dari Bupati.
- (5) Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan maksimal 7 (tujuh) hari sejak batas akhir pembayaran dan tidak dapat diperpanjang.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi dapat diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai retribusi.
- (3) Keringanan retribusi dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bertahap maksimal 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun angsuran sesuai jangka waktu perpanjangan IMTA.
- (4) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal :
 - a. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public; dan
 - b. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau keadaan di luar kuasa (force majeure).
- (5) Permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perizinan paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya SKRD, SKRDLB, dan STRD.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perizinan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :

- a. Photo copy SSRD yang telah dibayar oleh wajib retribusi (apabila ada);
 - b. Photo copy Tanda Penduduk / Kartu Keluarga / SIM / Paspor / Identitas lainnya;
 - c. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang;
 - d. Bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi / tahun retribusi sebelumnya; dan
 - e. SKRD / SKRDLB / STRD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan / menolak sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak permohonan, meliputi :
 - a. mengabulkan seluruhnya pemohon sudah memenuhi seluruh syarat administrasi dan syarat substansi;

- b. mengabulkan sebagian bila pemohon sudah memenuhi syarat substansi tetapi belum memenuhi syarat administrasi; dan
 - c. menolak permohonan bila pemohon tidak memenuhi seluruh syarat administrasi dan syarat substansi;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang diajukan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 69

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 69 Tahun 2017
Tanggal : 7 DESEMBER 2017
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

PEDOMAN TEKNIS PERPANJANGAN IMTA


- A. Tata Cara Permohonan Perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh wajib retribusi/perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA).
1. Pengajuan permohonan perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh wajib retribusi/perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA).
 2. Terhadap pengajuan perpanjangan izin IMTA, pemohon wajib :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis perpanjangan IMTA kepada Bupati Musi Banyuasin cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Mengisi formulir perpanjangan IMTA, dengan melampirkan :
 - 1) Fotokopi RPTKA yang masih berlaku;
 - 2) Fotokopi IMTA yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi polis asuransi;
 - 4) Fotokopi bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA;
 - 5) Bukti pelatihan TKI pendamping;
 - 6) Fotokopi berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Formulir diisi oleh pemohon dengan jelas, lengkap dan benar diserahkan kembali kepada petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, disertai kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. Wajib IMTA, melakukan pembayaran retribusi terhutang melalui Kas Daerah Pemkab Muba dengan menggunakan STRD, yang memuat rincian jumlah setoran dalam mata uang rupiah (nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs beli Bank Indonesia terhadap mata uang US\$ Dollar pada saat ditetapkannya SKRD pembayaran retribusi).
 3. Tanda bukti SSRD penerimaan retribusi rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:
 - a. Pengguna TKA (wajib retribusi);
 - b. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Bendaharawan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muba;
 4. Tanda bukti SSRD dan lampiran tanda bukti SSRD di registrasi oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- B. Tata Cara Penetapan Retribusi
1. Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan Keputusan tentang perpanjangan IMTA yang disampaikan kepada pemohon;
 2. Penetapan retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan menerbitkan SKRD.

C. Pengambilan retribusi (Restitusi)

1. Wajib retribusi dapat mengajukan pengajuan permohonan penarikan kembali retribusi yang telah disetorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal :
 - a. Terjadi kelebihan pembayaran;
 - b. Tidak dikeluarkan dikeluarkan izin perpanjangan memperkerjakan TKA.
2. Permohonan pengambilan retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh pengguna TKA kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam hal ini terdapat kelebihan pembayaran, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

 - a. Bukti setor setor retribusi asli;
 - b. Fotocopi IMTA awal/perpanjangan;
 - c. Fotocopi kartu izin tinggal sementara dari imigrasi (KITAS) yang masih berlaku;
 - d. Fotocopi RPTKA yang masih berlaku;
3. Dalam hal TKA yang dipekerjakan telah EPO (Oxit Permit Only) dan tidak dilaporkan kepada Bupati dan/ atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerja sampai habis masa berlaku perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi tidak dapat meminta kembali retribusi yang telah disetor.
4. Petugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk proses pengambilan retribusi.
5. Atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memerintahkan kepada Bendahara penerimaan untuk membayarkan kelebihan Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemohon.
6. Pengembalian retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk mata uang rupiah sesuai nilai kurs Beli Bank Indonesia Terhadap U\$ Dollar pada saat ditetapkannya SKRD pembayaran retribusi yang lalu.


BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 69 Tahun 2017

Tanggal : 7 DESEMBER 2017

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

A. BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)	NOMOR URUT :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu		Masa Retribusi : Tahun :	
Nama :			
Alamat :			
Nomor Pokok Wajib Retribusi :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1			Rp.
		Jumlah ketetapan pokok retribusi	Rp.
		Jenis sanksi	Rp.
		a. Bunga	Rp.
		b. Kenaikan	Rp.
		Jumlah keseluruhan	Rp.
Terbilang :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada kas Pemkab Muba Rekening Nomor 149.30.00001 pada Bank Sumsel Cabang Sekayu.			
2. Apabilah SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.			
3. Apabila kolom uraian tersebut tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan kolom uraian ditulis kata "terlampir"			
Kepala/a.n. Kepala SKPD Ttd Nama Lengkap Pangkat NIP.		Sekayu, Penyetor	
		(.....)	

..... potong di sini

TANDA TERIMA	Nomor SKRD :
NPWR :	
NAMA :	
ALAMAT :	
	Sekayu, Yang menerima Ttd Nama Lengkap

B. BENTUK DAN ISI SKRDT

<p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu</p>	<p style="text-align: center;">SKRDT (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAHAN)</p> <p>Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>NOMOR URUT :</p>
---	---	----------------------------

Nama :
 Alamat :
 Nomor Pokok Wajib Retribusi :
 Tanggal Jatuh Tempo :

No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1			Rp.
		Jumlah ketetapan pokok retribusi	Rp.
		Jenis sanksi	Rp.
		c. Bunga	Rp.
		d. Kenaikan	Rp.
		Jumlah keseluruhan	Rp.

Terbilang :

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan pada kas Pemkab Muba Rekening Nomor 149.30.00001 pada Bank Sumsel Cabang Sekayu.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.
- Apabila kolom uraian tersebut tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan kolom uraian ditulis kata "terlampir"

Sekayu,
Penyetor

Kepala/a.n. Kepala SKPD
 Ttd
 Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP. (.....)

..... potong di sini

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWR : NAMA : ALAMAT :</p>	<p>Nomor SKRD :</p> <p style="text-align: right;">Sekayu, Yang menerima Ttd Nama Lengkap</p>
--	---

C. BENTUK DAN ISI SSRD


<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</p> <p align="center">Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu</p>	<p align="center">SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</p>																								
<p>NAMA : _____</p> <p>ALAMAT : _____</p> <p>NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : _____</p>																									
<p>Menyetor berdasarkan *) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKRD</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKRDT</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKK Keberatan</td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>STRD</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SK Pembetulan</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>Lain-lain</td></tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKRD</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKRDT</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKK Keberatan</td></tr> </table>		SKRD		SKRDT		SKK Keberatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>STRD</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SK Pembetulan</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>Lain-lain</td></tr> </table>		STRD		SK Pembetulan		Lain-lain										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKRD</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKRDT</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SKK Keberatan</td></tr> </table>		SKRD		SKRDT		SKK Keberatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>STRD</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>SK Pembetulan</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 15px;"></td><td>Lain-lain</td></tr> </table>		STRD		SK Pembetulan		Lain-lain												
	SKRD																								
	SKRDT																								
	SKK Keberatan																								
	STRD																								
	SK Pembetulan																								
	Lain-lain																								
<p>Masa Retribusi : Tahun : No. Urut :</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 35%;">Uraian Retribusi</th> <th style="width: 25%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td></td> <td></td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td></td> <td></td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td></td> <td></td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td></td> <td></td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah setoran retribusi</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)	1			Rp.	2			Rp.	3			Rp.	4			Rp.	Jumlah setoran retribusi			Rp.
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)																						
1			Rp.																						
2			Rp.																						
3			Rp.																						
4			Rp.																						
Jumlah setoran retribusi			Rp.																						
<p>Terbilang :</p>																									
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan pada kas Pemkab Muba Rekening Nomor 149.30.00001 pada Bank Sumsel Cabang Sekayu. 2. Apabilah SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. 3. Apabila kolom uraian tersebut tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan kolom uraian ditulis kata "terlampir" 																									
<p align="center">Yang menerima</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center">Nama Lengkap</p>	<p align="center">Sekayu,</p> <p align="center">Penyetor</p> <p align="center">(.....)</p>																								

D. BENTUK DAN ISI STRD

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</p> <p align="center">Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu</p>	<p align="center">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>NOMOR URUT :</p>
<p>NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :</p>		
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari penelitian atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang bayar Rp.</p> <p>2. Sanksi administrasi : - Bunga pasal II ayat 3 Rp.</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.</p> <p>Terbilang :</p>		
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyeteroran dilakukan pada kas Pemkab Muba Rekening Nomor 149.30.00001 pada Bank Sumsel Cabang Sekayu.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.</p> <p>3. Apabila kolom uraian tersebut tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan kolom uraian ditulis kata "terlampir"</p>		
<p>Kepala/a.n. Kepala SKPD Ttd Nama Lengkap Pangkat NIP.</p>	<p>Sekayu, Penyetor (.....)</p>	

..... potong di sini

<p align="center">TANDA TERIMA</p> <p>NAMA : ALAMAT : NPWR :</p>	<p>Nomor SKRD :</p> <p align="right">Sekayu, Yang menerima Ttd Nama Lengkap</p>
---	---


 H. DODI REZA ALEX NOERDIN